

BAB I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Wabah Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun ini, sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Salah satu dampak yang terjadi di kalangan masyarakat adalah tingginya angka pernikahan yang didominasi oleh remaja bahkan anak-anak sekalipun. Permasalahan pernikahan dini ini cukup banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Walaupun begitu, banyak pernikahan dini yang hanya berumur singkat atau berakhir pada perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berpendapat bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang usianya masih di bawah umur (dibawah 18 tahun) atau masih di bawah usia produktif untuk menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria¹. Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya². Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

Jumlah perkawinan anak di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Namun, masih diperlukan berbagai upaya kolaboratif untuk mewujudkan target penurunan perkawinan anak sebesar 8,74 persen di tahun 2024³. Ada beberapa alasan mengapa

¹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Eka Yuli Handayani, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, Maternity and Neonatal, Vol 1 No. 5, 2014

³Sumber(<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html>)

perempuan lebih dirugikan dalam kasus pernikahan dini. Seperti, perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Hal tersebut meningkatkan risiko penyakit⁴. Lebih lanjut, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun berisiko meninggal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 tahun ke atas. bayi yang dilahirkan memiliki risiko mengalami mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi serta cenderung prematur dengan berat badan lahir yang rendah.

Di Kota Medan sendiri mengalami peningkatan dispensasi pernikahan pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Medan. Kecamatan Medan Belawan adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia⁵. Penulis menetapkan penelitian di Kecamatan Medan Belawan karena, masih banyak masyarakat Kecamatan Medan Belawan yang melakukan pernikahan dini. Kondisi ini akan menjadi salah satu tujuan dari penelitian ini. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Sehingga peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan**”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut maka dapat ditemukan pokok permasalahan tersebut yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan.
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Belawan.
3. Bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya perceraian pada pernikahan dini?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

⁴sumber (<https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/>)

⁵sumber(<https://www.google.com/amp/s/medan.tribunnews.com/amp/2020/10/04/naik-hingga-50-persen-ada-30-kasus-pengajuan-dispensasi-pernikahan-dini-ke-pengadilan-agama-medan>)

1. Untuk memahami dan mengetahui mengapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan,
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Belawan,
3. Untuk mengedukasi masyarakat tentang pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, wawasan dan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini pada pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga, untuk pengembangan hukum khususnya pada pernikahan dan perceraian

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat Indonesia dan Lembaga-lembaga terkait, baik pada pihak yang belum ataupun yang sudah melangsungkan pernikahan. Khususnya para remaja Indonesia, agar dapat memahami dan memperluas pengetahuan akan dampak yang dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini juga kaitan nya dengan meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada pasangan usia dini.

I.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul diatas yaitu Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Medan Belawan.

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.

⁶Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009),hlm. 7

2. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur⁷.

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim Pengadilan berdasarkan syarat - syarat yang ditentukan undang – undang⁸

I.6. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
1	Sri Wahyuni	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185 / Pdt.p / 2012 MS - Bna)	Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan penelelkatan case study (studi kasus) terhadap putusan Nomor: 185/Pdt.p/2012 MS -Bna
2	Muharil	Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)”	Menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak. dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari hari.

⁷Kamal Muctar,*Hukum Perkawinan Menurut UndangUndang Pekawinan dan KompilasiHukum Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 97.

⁸Ibid.

3	Zamakhshyariz	“Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No.1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al Qur’an)”.	Konsep umur perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut konsep Al - Quran, yang mana menurut UU Perkawinan Tahun 1974 seseorang boleh menikah jika calon suami telah berumur 9 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, ketentuan ini dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1. Sedangkan menurut konsep Al - Qur’an, secara konteks tidak didapatkan satu ayat pun yang menyebutkan secara konkrit tentang batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun hanya menjelaskan apabila seseorang telah baligh dan mampu baru boleh menikah.
---	---------------	--	---

I.7. Kerangka Berpikir

